



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada bulan November 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan secara Adat Hindu Towani Tolotang, di hadapan pemuka Agama/Penghulu Hindu Tolotang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat selama kurang lebih 26 (Dua puluh enam) Tahun bersama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) Anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan kebersamaan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2016, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang selalu berbohong kepada suaminya (Penggugat) dan ketahuan memiliki banyak hutang dalam jumlah yang besar, halmana terhadap kondisi tersebut tidak disukai oleh Penggugat dan juga keluarga Penggugat yang juga mengetahui hal tersebut. Bahwa atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi terjalin Komunikasi dan hubungan pernikahan yang harmonis yang berujung pada keadaan pisah ranjang antara keduanya;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan, hal mana setelah Penggugat meninggalkan rumah hingga saat ini telah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, terlebih bahwa Penggugat telah menjatuhkan talak pada Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan atau bercerai secara adat menurut kepercayaan Hindu Towani;
8. Bahwa Perceraian antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor [REDACTED] ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, pihak Saksi Pemohon dan Termohon, serta ditandatangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;
9. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan diketahui telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Selain dalil yang diuraikan pada posita poin 9 (Sembilan) tersebut di atas, alasan mendasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena Penggugat hendak memeluk Agama Islam dan insya Allah akan menikah secara Agama Islam namun terkendala terkait Dokumen Administrasi Penggugat yang masih tertera Agama Hindu Towani;
11. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu Towani Tolotang serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
12. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
13. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat La Rauf dan Tergugat Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat La Rauf, yang dilangsungkan pada November 1990 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2023, tanggal 4 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023, tanggal 20 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023 serta melakukan panggilan umum tanggal 22 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor [REDACTED], atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian, [REDACTED], tertanggal [REDACTED] diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], Tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal [REDACTED], diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kasus perceraian Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena saksi pada saat itu masih kecil, namun sepengetahuan saksi sudah lama;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Hindu Tolotang oleh Pemuka Agama Hindu Tolotang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering bertengkar, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai secara adat di hadapan Pemuka Agama Hindu Tolotang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baru kali ini mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kasus perceraian Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena saksi pada saat itu masih kecil, namun sepengetahuan saksi sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Hindu Tolotang oleh Pemuka Agama Hindu Tolotang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering bertengkar, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai secara adat di hadapan Pemuka Agama Hindu Tolotang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baru kali ini mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat sudah memeluk agama Islam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan menyatakan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini harus diputus secara tanpa hadirnya Tergugat, dengan akibat hukum bahwa seluruh gugatan yang tidak melawan hukum dan beralasan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED], yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa ada pun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian awal putusan ini dan sudah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di hadapan pemuka agama Hindu bernama [REDACTED], kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat ini didukung pula dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang karena Penggugat dan Tergugat pada saat itu beragama Hindu Tolotang, dan dimana dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Perceraian yang ditandatangani oleh Pembina/Penghulu Pencatatan Perkawinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang (Madzab Tolotang) tanggal [REDACTED] serta ditandatangani pula oleh Penggugat dan Tergugat, di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk bercerai dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa perkawinan pasangan suami isteri tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi sehingga dinyatakan bercerai sah menurut hukum adat agama Hindu Tolotang pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah bercerai secara hukum adat agama Hindu Tolotang.

Menimbang, bahwa bukti surat ini diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan tersebut. Bahwa para saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah dan telah bercerai menurut hukum adat Hindu Tolotang;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan bukti P-2 dan bukti P-4 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan bercerai secara adat agama Hindu, hal mana berkaitan dengan kompetensi Pengadilan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] di hadapan pemuka agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum Penggugat poin kedua dapat dikabulkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup serumah dan sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka salah satu alasan dapat terjadinya perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai menurut hukum adat agama Hindu Tolotang sebagaimana bukti surat bertanda P-2, dimana Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut yang berarti bahwa mereka sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum Penggugat poin ketiga dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi apa yang menjadi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan putusan ini agar tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Sidrap agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan putusan ini agar tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 1990, PUTUS karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Akhmad Syaikh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sdr tanggal 22 Juni 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan  
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik  
melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.,

### Perincian biaya :

1. ATK .....	Rp	100.000,00
2. Panggilan .....	Rp	228.000,00
Jumlah .....	Rp	328.000,00

(Tiga Ratus dua puluh delapan ribu rupiah)